



**KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
BALAI INSEMINASI BUATAN LEMBANG**

	NOMOR SOP	TU.045/OT.210/F2.J/01/2021
	TANGGAL PEMBUATAN	04 Januari 2010
	TANGGAL REVISI	04 Januari 2021
	TANGGAL EFEKTIF	05 Januari 2021
	DISAHKAN OLEH	Kepala Balai Inseminasi Buatan Lembang  Ir. TRI HARSI, MP In NIP.196512261991031001
NAMA SOP	<b>KEAMANAN KANTOR DAN LINGKUNGAN</b>	
<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANAAN</b>	
1. PP 28 tahun 2020 tentang Perubahan Atas PP 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan 2. PMK 129/PMK.05/2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum	1. Memiliki Kondisi fisik yang prima setiap saat 2. Menguasai salah satu ilmu bela diri 3. Disiplin dan cepat mengambil keputusan yang tepat 4. Memiliki kewenangan mengamankan kantor dan lingkungan	
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>	
1. SOP Penerimaan Tamu	1. Perlengkapan SATPAM Standar 2. Senter, Tambang+segel tambang, alat penangkap cincin hidupng, tang hidung 3. Buku dan Formulir pemeriksaan lingkungan 4. ATK	
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDAPATAN</b>	
Melakukan pemeriksaan Kantor dan Lingkungan secara rutin dan terprogram memungkinkan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat serta menjamin keamanan kantor dan lingkungan	1. Pencatatan kegiatan dan pelaporan SATPAM 2. Formulir Tamu	